



P E N E T A P A N
Nomor 882/Pdt.P/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

LIU SIU Moi alias YANLI, Tempat tanggal Lahir: Bengkayang, 17-03-1953,
Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Pekerjaan:
Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jalan Tani Makmur RT 005
RW 013 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan, Kota
Pontianak Kalimantan Barat. Dalam hal ini memberi kuasa
kepada **DWI JOKO PRIHANTO, S.H., M.H., CIL., IRMA
SURYANINGSIH, S.H., M.H.**, Kesemuanya berkewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Advokat, yang beralamat di Jalan A. Yani 2
Komplek Ruko Pawan Permai Mas No. 7A Sungai Raya
Kabupaten Kubu Raya Kalbar, selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan
Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 882/Pdt.P/2022/PN Ptk tanggal 19 Desember 2022, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 telah terjadi pernikahan menurut Agama Kristen antara Pemohon **LIU SIU MOI Als YANLI** dengan seorang laki-laki yang bernama **TJHIN TJUNG FAT Als SUDIN** yang dilangsungkan dirumahnya melalui pelayanan Gereja FAMILI INJILI (GFI) Pontianak dengan Alamat Jalan Tani Makmur RT 005 RW 013 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan menurut agama Kristen, Pemohon sebelumnya

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 882/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah secara adat Tionghua tanpa ada surat menyurat dan telah dikaruniai 8 anak dari seorang laki laki yang bernama **TJHIN Tjung Fat Als SUDIN**;

3. Bahwa dari pernikahan secara adat Tionghua tersebut telah dikaruniai Delapan (8) orang anak bernama;
 - a. **MIN CEN**, Lahir diPontianak, tanggal 26 Maret 1974, Jenis Kelamin Perempuan, akta kelahiran Nomor 268/1974;
 - b. **CIU FIN**, lahir di Pontianak tanggal 29 Maret 1976, jenis kelamin Perempuan, akta kelahiran Nomor 233/1976;
 - c. **LYDIA GRACE JAN NGO, LIU** Lahir di Pontianak 09 Maret 1978, Jenis Kelamin Perempuan Berdasarkan penetapan Pengadilan Daftar Nomor 520/Pdt/ 2000/PN. Ptk tentang mengganti namaPemohon;
 - d. **MUI NGO**, dilahirkan di Pontianak tanggal 26 Desember 1979 Jenis Kelamin Perempuan, berdasarkan Akat Kelahiran Nomor 2665/1979;
 - e. **PRIYANTI ALINE**, lahir diPontianak, tanggal 11 Maret 1981, Jenis Kelamin Perempuan Akta Kelahiran No.75/1981, berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 216/Pdt.P/2013/Pn. Ptk tentang permohonan mengganti nama Pemohon;
 - f. **YUNianto**, Lahir di Pontianak, tanggal 20 Juni 1983 Jenis Kelamin akta kelahiran No. 2439/1983;
 - g. **ANGIE GABIELLA**, Lahir di Pontianak, tanggal 21 Nopember 1984 Jenis Kelamin Perempuan Akta Kelahiran 4851/1984, perubahan nama berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 473/Pdt.P/2013/PN. Ptk;
 - h. **OTNIEL HANESTA**, Lahir di Pontianak, tanggal 14 April 1994, Jenis Kelamin Laki Laki akta Kelahiran Nomor 1717/1994;Kesemuannya adalah anak laki-laki dan perempuan luar kawin dari **LIU SIU MOI Als YANLI** dengan laki laki bernama **TJHIN Tjung Fat Als SUDIN**;, tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pontinak, anak laki-laki dan Perempuan luar kawin dari LIU SIU MOI Als YANLI;
4. Bahwa dari sejak menikah secara Agama Kristen, Pemohon dan seorang laki-laki yang Bernama **TJHIN TJUNG FAT Als SUDIN** mengikuti agama Kristen sampai dengan sekarang serta terus mau belajar tentang Iman Kristen;
5. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan dengan seorang laki-laki yang Bernama **TJHIN TJUNG FAT Als SUDIN** Secara Kristen tidak berlangsung lama karena meninggal dunia pada tanggal 3 April tahun 2022;
6. Bahwa Pemohon mengakui atas kelalaiannya dan sangat memerlukan pengesahan perkawinan ini untuk membuat akte Perkawinan, Akta Kelahiran

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 882/Pdt.P/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak-anak dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon dengan seorang laki laki Bernama **TJHIN TJUNG FAT AIS SUDIN** yang dilangsungkan Gereja FAMILI INJILI di Gereja FAMILI INJILI (GFI) pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 dengan Alamat Jalan Tani Makmur RT 005 RW 013 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, adalah sah;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pontianak;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon datang menghadap ke persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Nikah dari Gereja Famili Injili (GFI) oleh Pdt. DR. MISRAIM RIJKE SAIJUNA, M.A., M.Pd.K, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pendaftaran GFI di Departemen Agama, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga LIU SIU MOI alias YANLI Semasa Alm. THIN TJUNG FAT Alias SUDIN masih hidup, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian alm. THIN TJUNG FAT Alias SUDIN suami LIU SIU MOI Alias YANLI, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi **Akta Kelahiran MIN CEN**, Lahir di Pontianak, tanggal 26 Maret 1974, Jenis Kelamin Perempuan, akta kelahiran Nomor 268/1974 Anak dari LIU SIU MOI, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi **Akta Kelahiran CIU FIN**, lahir di Pontianak tanggal 29 Maret 1976, jenis kelamin Perempuan, akta, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi **Akta Kelahiran LYDIA GRACE JAN NGO**, LIU Lahir di Pontianak 09

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 882/Pdt.P/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1978, Jenis Kelamin Perempuan Berdasarkan penetapan Pengadilan Daftar Nomor 520/Pdt/ 2000/PN. Ptk tentang mengganti nama, anak dari LIU SIU MOI, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi **Akta Kelahiran MUI NGO**, dilahirkan di Pontianak tanggal 26 Desember 1979 Jenis Kelamin Perempuan, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2665/1979 Anak dari LIU SIU MOI, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi **Akta Kelahiran PRIYANTI ALINE**, lahir di Pontianak, tanggal 11 Maret 1981, Jenis Kelamin Perempuan Akta Kelahiran No.75/1981, berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Pontianak No. 216/Pdt.P/2013/PN. Ptk tentang permohonan mengganti nama, Anak dari LIU SIU MOI, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi **Akta Kelahiran YUNianto**, Lahir di Pontianak, tanggal 20 Juni 1983 Jenis Kelamin akta kelahiran No. 2439/1983 Anak dari LIU SUI MOI, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi **Akta Kelahiran ANGIE GABRIELLA**, Lahir di Pontianak, tanggal 21 Nopember 1984 Jenis Kelamin Perempuan Akta Kelahiran 4851/1984, perubahan nama berdasarkan penetapan pengadilan negeri Pontianak Nomor 473/Pdt.P/2013/PN. Ptk, Anak dari LIUS SIU MOI, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi **Akta Kelahiran OTNIEL HANESTA**, Lahir di Pontianak, tanggal 14 April 1994, Jenis Kelamin Laki Laki akta Kelahiran Nomor 1717/1994, anak dari LIU SIU MOI, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi **Pernikahan LIU SIU MOI alias YANLI dengan Alm. THIN TJUNG FAT Alias SUDIN**, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) atas nama LIU SIU MOI, diberi tanda bukti P-14;

Yang mana surat-surat bukti tersebut bermaterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, kecuali P-2, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, dan P-13 berupa fotokopi dari fotokopi, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini, sedangkan surat bukti aslinya dikembalikan kepada Kuasa Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I. LYDIA GRACE, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai anak Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjadi saksi pengesahan Pemohon dengan suaminya yang belum didaftarkan;
- Bahwa nama suaminya Pemohon bernama TJHIN TJUNG FAT Als SUDIN;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya telah melangsungkan perkawinan menurut

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 882/Pdt.P/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Agama Kristen pada tanggal 28 Februari 2017;

- Bahwa setelah Pemohon melangsungkan perkawinannya kemudian tinggal dirumah suaminya sampai suaminya meninggal;
- Bahwa suaminya Pemohon meninggal dunia pada tanggal 03 April 2022 di Pontianak karena sakit;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dengan suaminya dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang pertama bernama **MIN CEN**, Lahir diPontianak, tanggal 26 Maret 1974, kedua **CIU FIN**, lahir di Pontianak tanggal 29 Maret 1976 ketiga **LYDIA GRACE JAN NGO, LIU** Lahir di Pontianak 09 Maret 1978, keempat **MUI NGO**, dilahirkan di Pontianak tanggal 26 Desember 1979, kelima **PRIYANTI ALINE**, lahir di Pontianak, tanggal 11 Maret 1981, keenam **YUNianto**, Lahir di Pontianak, tanggal 20 Juni 1983, ketujuh **ANGIE GABRIELLA**, Lahir di Pontianak, tanggal 21 Nopember 1984 dan kedelapan **OTNIEL HANESTA**, Lahir di Pontianak, tanggal 14 Apri 1994;
- Bahwa perkawinannya antara Pemohon dengan almarhum suaminya secara sah belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan tujuannya untuk pengesahan dengan almarhum suaminya dengan harapan delapan anak-anaknya Pemohon dapat dinyatakan sebagai anak yang sah dari perkawinanPemohon dengan suaminya dan dapat menjadi Ahli waris yang sah dari almarhum TJHIN TJUNG FAT Als SUDIN;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jalan Tani Makmur RT 005 RW 013 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak Kalimantan Barat;

Saksi II. OTNIEL HANESTA, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai anak Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjadi saksi pengesahan Pemohon dengan suaminya yang belum didaftarkan;
- Bahwa nama suaminya Pemohon bernama TJHIN TJUNG FAT Als SUDIN;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya telah melangsungkan perkawinan menurut ketentuan Agama Kristen pada tanggal 28 Februari 2017;
- Bahwa setelah Pemohon melangsungkan perkawinannya kemudian tinggal dirumah suaminya sampai suaminya meninggal;
- Bahwa suaminya Pemohon meninggal dunia pada tanggal 03 April 2022 di Pontianak karena sakit;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dengan suaminya dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang pertama bernama **MIN CEN**, Lahir diPontianak, tanggal 26 Maret 1974, kedua **CIU FIN**, lahir di Pontianak tanggal 29 Maret 1976 ketiga **LYDIA**

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 882/Pdt.P/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GRACE JAN NGO, LIU Lahir di Pontianak 09 Maret 1978, keempat **MUI NGO**, dilahirkan di Pontianak tanggal 26 Desember 1979, kelima **PRIYANTI ALINE**, lahir di Pontianak, tanggal 11 Maret 1981, keenam **YUNianto**, Lahir di Pontianak, tanggal 20 Juni 1983, ketujuh **ANGIE GABRIELLA**, Lahir di Pontianak, tanggal 21 Nopember 1984 dan kedelapan **OTNIEL HANESTA**, Lahir di Pontianak, tanggal 14 April 1994;

- Bahwa perkawinannya antara Pemohon dengan almarhum suaminya secara sah belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan tujuannya untuk pengesahan dengan almarhum suaminya dengan harapan delapan anak-anaknya Pemohon dapat dinyatakan sebagai anak yang sah dari perkawinan Pemohon dengan suaminya dan dapat menjadi Ahli waris yang sah dari almarhum **TJHIN TJUNG FAT Als SUDIN**;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jalan Tani Makmur RT 005 RW 013 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan ini dianggap merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Pontianak menetapkan perkawinan antara Pemohon dengan seorang laki laki bernama **TJHIN TJUNG FAT Als SUDIN** yang dilangsungkan Gereja FAMILI INJILI di Gereja FAMILI INJILI (GFI) pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 dengan Alamat Jalan Tani Makmur RT 005 RW 013 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, adalah sah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata permohonan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon (Vide : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, Hal. 104, cetakan ke-4 Tahun 2003) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, dan P-14 yang

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 882/Pdt.P/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan keterangan saksi **LYDIA GRACE** dan saksi **OTNIEL HANESTA**, ternyata Pemohon berdomisili di Pontianak dan oleh karena Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak meliputi wilayah Kota Pontianak/tempat tinggal Pemohon, maka dengan demikian permohonan Pemohon tersebut adalah tepat untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan Pengadilan dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana. Apabila maksud ketentuan pasal dan ayat ini dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan yaitu bukti surat P-1 berupa Surat Nikah Nomor 005/BPP-SN.R/II/2017 atas nama TJHIN TJUNG FAT ALS SUDIN dan LIU SIU MOI ALS YANLI tertanggal 28 Februari 2017 di Gereja Famili Injilidan keterangan saksi-saksi, maka pencatatan perkawinan Pemohon perlu adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud mengesahkan perkawinan antara Pemohon dengan seorang laki laki Bernama **TJHIN TJUNG FAT Als SUDIN** yang dilangsungkan Gereja FAMILI INJILI di Gereja FAMILI INJILI (GFI) pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 dengan Alamat Jalan Tani Makmur RT 005 RW 013 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, maka untuk maksud tersebut tentunya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil menghendaki adanya Penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan ayat (2) yang berbunyi "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan seorang laki laki Bernama **TJHIN TJUNG FAT Als SUDIN** yang dilangsungkan Gereja FAMILI INJILI di Gereja FAMILI INJILI (GFI) pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 dengan Alamat Jalan Tani Makmur RT 005 RW 013 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, belum pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, maka pencatatan perkawinan tersebut

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 882/Pdt.P/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah di tetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi “perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan”;

Menimbang, bahwa yang harus dilakukan setelah melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya perkawinan adalah memohon penetapan ke Pengadilan Negeri sebagaimana pendaftaran peristiwa penting yang dialami seseorang;

Menimbang, bahwa untuk pencatatan perkawinan antara Pemohon dengan seorang laki laki Bernama **TJHIN TJUNG FAT AIS SUDIN** yang dilangsungkan Gereja FAMILI INJILI di Gereja FAMILI INJILI (GFI) pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 dengan Alamat Jalan Tani Makmur RT 005 RW 013 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat sebagaimana fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat dalil Pemohon dalam permohonannya setelah melalui pembuktian dipersidangan ternyata beralasan dan bersandarkan pada hukum, karenanya perkawinan antara Pemohon dengan seorang laki laki Bernama **TJHIN TJUNG FAT AIS SUDIN** yang dilangsungkan Gereja FAMILI INJILI di Gereja FAMILI INJILI (GFI) pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 dengan Alamat Jalan Tani Makmur RT 005 RW 013 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat sebagai perkawinan yang sah, dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sebagaimana dipertimbangkan diatas diterima, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut, dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk proses pencatatannya sesuai dengan maksud pada petitum angka 3, secara hukum dengan sendirinya Pengadilan Negeri Pontianak menetapkan pencatatan perkawinan antara Pemohon dengan seorang laki laki Bernama **TJHIN TJUNG FAT AIS SUDIN** yang dilangsungkan Gereja FAMILI INJILI di Gereja FAMILI INJILI (GFI) pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 dengan Alamat Jalan Tani Makmur RT 005 RW 013 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat sebagai perkawinan yang sah di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebagaimana ketentuan yang berlaku, dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hukum pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, sebagaimana Pasal 69 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006 tentang Persyaratan

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 882/Pdt.P/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka untuk pencatatan perkawinan tersebut dilaporkan oleh penduduk sendiri (Pemohon) kepada instansi pelaksana dengan cara menunjukkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besamya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 69 ayat (1), ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta segala peraturan hukum lainnya dan perundang-undangan yang menyangkut permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan seorang laki laki bernama **TJHIN TJUNG FAT AIS SUDIN** yang dilangsungkan Gereja FAMILI INJILI di Gereja FAMILI INJILI (GFI) pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 dengan Alamat Jalan Tani Makmur RT 005 RW 013 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat sebagai **perkawinan yang sah**;
3. Memerintahkan Pemohon melaporkan Penetapan Pengesahan Pernikahan/Perkawinan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk didaftarkan pada Register Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 29 DESEMBER 2022, oleh kami DEWI APRIYANTI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUNARTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak dan Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARTI, S.H.
M.H.

DEWI APRIYANTI, S.H.,

Perincian Biaya Perkara Nomor 882/Pdt.P/2022/PN Ptk:

Pendaftaran : Rp 30.000,00
Biaya Proses : Rp 50.000,00
Materai : Rp 10.000,00
Redaksi : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp100.000,00
(Seratus ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 882/Pdt.P/2022/PN Ptk